

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

Pengadilan Agama Kabupaten Kudus kelas 1 B berkedudukan di Jl. Raya Kudus-Pati Km.Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59321. Secara Astronomis Kabupaten Kudus terletak antara $110^{\circ} 36'$ dan $110^{\circ} 50'$ Bujur Timur dan antara $6^{\circ} 51'$ dan $7^{\circ} 16'$ Lintang Selatan. Secara administratif Kabupaten Kudus terbagi menjadi 9 Kecamatan dan 123 Desa dan 9 Kelurahan, dengan Luas wilayah 42.516 hektar atau sekitar 1,31 persen dari luas Provinsi Jawa Tengah.

1. Kepegawaian Pengadilan Agama Kabupaten Kudus

a. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kudus

Dijabat oleh : Zainal Arifin, S.Ag.

NIP : 197102041998031004

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi:

- 1) Memimpin dan bertanggung jawab atas terselenggaranya tugas Pengadilan Agama secara baik dan lancar.
- 2) Membuat job discription dan membagi tugas-tugas Pengadilan kepada para pejabat dan pegawai secara tuntas.
- 3) Membuat perencanaan atau program kerja dan pengorganisasiannya, melaksanakan program kerja dan mengadakan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan program kerja.
- 4) Melaksanakan pembagian tugas dan bekerja sama dengan baik antara Ketua dengan Wakil ketua.
- 5) Mengadakan pembinaan kepada para pejabat dan pegawai secara berkala.
- 6) Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberikan petunjuk serta bimbingan kepada para hakim dan seluruh pegawai.

- 7) Mengawasi penyelenggaraan administrasi keuangan perkaradan mengawasi penggunaan keuangan rutin atau pembangunan.
- 8) Menetapkan SK panjar biaya perkara.
- 9) Menetapkan penunjukan majelis hakim (PMH).
- 10) Memerintahkan kepada jurusita pengganti untuk melakukan pemanggilan terhadap termohon atau tergugat eksekusi dan teguran atau *aanmaning* agar mau melaksanakan putusan secara sukarela.
- 11) Menunjuk hakim untuk membuat surat gugatan atau permohonan secara lisan.
- 12) Mengambil sumpah, melantik para pejabat fungsional, struktural dan pegawai negeri sipil baru.
- 13) Melakukan evaluasi atas hasil pelaksanaan tugas dan memberikan nilai sasaran kerja pegawai (SKP) untuk kepentingan promosi jabatan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan.
- 14) Menunjuk hakim pengawas bidang dan Humas Pengadilan Agama.
- 15) Menetapkan hari sidang *aanmaning*.
- 16) Memerintah, memimpin dan mengawasi eksekusi.
- 17) Berwenang menanggihkan eksekusi untuk waktu tertentu dalam hal ada verzet , derden verzet dan permohonan peninjauan kembali (PK)
- 18) Menetapkan¹
- 19) Pelaksanaan lelang
- 20) Tempat pelaksanaan lelang
- 21) Kantor cabang mana sebagai pelaksanaan lelang
- 22) Melaksanakan putusan serta merta sesuai dengan hukum yang berlaku.
- 23) Mendisposisikan surat-surat yang masuk kepada para pejabat yang berkaitan untuk melaksanakannya dan menanda tangani surat-surat dinas keluar.

¹ Data Profil Pengadilan Agama Kudus Tahun 2021.

- 24) Mengadakan koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah kabupaten dan instansi penegak hukum serta dinas-dinas lainnya.
- 25) Memberikan pertimbangan pada dinas atau instansi pemerintah kabupaten menyangkut hukum islam atau hukum keluarga yang menjadi kewenangan pengadilan agama apabila diminta
- 26) Menghadiri undangan-undangan dinas
- 27) Membentuk dan menetapkan tim promosi dan mutasi (TPM) tim tindak lanjut pengawasan dan tim teknologi informasi
- 28) Melaksanakan eksaminasi terhadap berkas perkara
- 29) Melakukan evaluasi atas hasil pengawasan dan melaporkan kepada MA.
- 30) Melakukan pembinaan terhadap IKHI, KORPRI, Dharma, Yukti Karini, Koperasi dan PTWP.
- 31) Menandatangani laporan kepada Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung.
- 32) Menandatangani lembar pertama dan terakhir serta memaraf lembar-lembar lainnya pada register perkara gugatan, permohonan, banding, kasasi, peninjauan kembali (PK) dan registrasi akte cerai.
- 33) Menandatangani lembar pertama dan terakhir serta memaraf lembar-lembar lainnya pada register induk keuangan perkara dan jurnal keuangan perkara.
- 34) Memberi izin terhadap kuasa insidentil.
- 35) Memberi izin terhadap masyarakat yang tidak mampu untuk berperkara bebas biaya.
- 36) Menandatangani surat keputusan yang berkaitan dengan urusan kepegawaian.
- 37) Menunjuk hakim sebagai narasumber bagi mahasiswa yang mengadakan penelitian.²
- 38) Menunjuk hakim dalam hal sidang penetapan itsbat ru'yatul hilal.

² Data Profil Pengadilan Agama Kudus Tahun 2021

- 39) Menandatangani MOU dengan instansi lain yang terkait.
- b. Wakil Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kudus
**Dijabat oleh : Abdul Halim Muhammad Sholeh,
 Lc.,M.Ec.,M.H.
 NIP : 197609152008051001**
- Uraian Tugas Pokok dan Fungsi:
- 1) Bersama-sama ketua memimpin dan bertanggung jawab atas terselenggaranya peradilan secara baik dan lancar.
 - 2) Mewakili tugas-tugas ketua, bila ketua berhalangan.
 - 3) Melaksanakan delegasi wewenang dari ketua.
 - 4) Bersama ketua membuat program kerja, mengatur pelaksanaan dan mengadakan pengawasan serta evaluasinya.
 - 5) Sebagai koordinator pengawasan dan melaporkan hasil pengawasan secara periodik kepada ketua Pengadilan Agama.
 - 6) Melakukan pengawasan bidang
 - 7) Kode etik atau pedoman perilaku hakim dan moralitas hakim atau pegawai baik didalam maupun diluar dinas.
 - 8) Pelaksanaan tugas-tugas hakim, panitera, wakil panitera, panitera muda, panitera pengganti, jurusita pengganti dan manajemen peradilan.
 - 9) Memverikan pembinaan terhadap pejabat dan pegawai Pengadilan Agama Kudus
 - 10) Memberi masukan yang menyangkut tugas dan tanggung jawab serta pelaksanaan tugas peradilan kepada ketua.
 - 11) Sebagai ketua tim promosi dan mutasi, mengadakan rapat tim promosi dan mutasi, untuk memberi pertimbangan promosi dan mutasi kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus.
 - 12) Sebagai ketua tim pelaksana penanganan pengaduan.
 - 13) Mengeksaminasi berkas perkara dan melaporkannya kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus.

c. Hakim

Dijabat oleh : Ah. Sholih, S.H.

NIP : 19561204.198103.1.004

Uraian Tugas Pokok dan Fungsi

- 1) Mengikuti persidangan sesuai dengan jadwal.
- 2) Mengajukan pertanyaan kepada para pihak yang berperkara, saksi-saksi, keluarga dekat pihak yang berperkara dan lain-lainnya atas izin ketua majelis.
- 3) Mengemukakan pendapat dalam musyawarah majelis.
- 4) Memeriksa dan meneliti berita acara persidangan sebelum di tandatangani ketua majelis.
- 5) Memeriksa dan meneliti putusan sebelum di tandatangani ketua majelis
- 6) Membuat instrumen penanganan perkara.
- 7) Mengonsep putusan atau penetapan.
- 8) Menandatangani putusan yang telah diketik atau diucapkan dalam persidangan.
- 9) Melakukan pembinaan terhadap panitera pengganti dan jurusita pengganti berkenan dengan proses perkara yan menjadi tugasnya.
- 10) Membantu ketuamajelis dan membuat laporan tentang keadaan perkara yang diterima, diputus, dimutasi atau belum dimutasi.
- 11) Melakukan tugas sebagai mediator sesuai dengan jadwal.

B. Diskripsi Data Penelitian

1. Pengaruh Media Sosial Dalam Perceraian di Pengadilan Agama Kudus

Salah satu bentuk dari keberadaan *New Media* adalah fenomena munculnya media sosial. Pada media sosial ternyata aktivitas sosial tidak hanya dapat dilakukan di dalam dunia nyata (*real*) tetapi juga (*unreal*).³ Media sosial dan internet yang merupakan kemajuan Teknologi

³ Apriadi Tamburaka, *Literasi Media: cerdas bermedia khalayak media massa*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 79

Informasi Komunikasi (TIK) mengubah wajah media secara fundamental, dapat dilakukan di dunia maya komunikasi satu arah (yang hanya menyampaikan berita dan informasi) menjadi interaksi dua arah (di mana pengguna dapat berinteraksi dengan penyedia informasi, atau antar pengguna). Media sosial memang benar-benar telah mengubah pola komunikasi manusia secara langsung yang juga berdampak pada pola hubungan manusia antar individu.

Di era modern seperti sekarang semua terasa sangat mudah, salah satunya perkembangan dan kemajuan di bidang teknologi komunikasi. Dengan adanya perkembangan dan kemajuan ini, teknologi komunikasi yang dipakai saat ini ada berbagai macam, dengan dukungan media sosial kita bisa menghubungi maupun dihubungi dengan banyak cara.

Media sosial sendiri didefinisikan sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi meliputi *Website, E-mail, forum di internet, Blog, Wiki, Aplikasi pesan, Internet Broadcasting, Peer-to-peer, The RSS, MUDS*, media sosial.

Hakim Pengadilan Agama Kudus menyatakan, adanya media sosial yang begitu mudah di akses seharusnya bisa memberi dampak positif dan memberi keuntungan bagi yang mengakses, akan tetapi adanya media sosial sendiri di ibaratkan seperti pisau dengan dua sisi, tidak melukai ibarat dampak positif yang di dapat apabila digunakan dengan bijak seperti menyambung silaturahmi dan satu sisi lagi bisa melukai bila tidak digunakan dengan bijak seperti yang bisa menimbulkan keretakan dalam rumah tangga. Begitu mudahnya semua orang berkomunikasi menggunakan media sosial, hingga tanpa sadar jika tidak dilakukan dengan bijak dalam lingkup rumah tangga bisa mendatangkan orang ketiga dan menimbulkan perselingkuhan.

Kemudian hakim Pengadilan Agama Kudus menyatakan kembali, bahwa media sosial sangat berpengaruh dalam retaknya rumah tangga. Kasus

perceraian yang diakibatkan oleh perselingkuhan di media sosial setiap tahunnya mengalami peningkatan dan semua kasusnya hampir semuanya dikabulkan dan hampir tidak ada yang memutuskan untuk mencabut kasusnya.⁴

Penggunaan media sosial dapat memberi ancaman dalam hubungan termasuk dalam hubungan rumah tangga, karna rentang dengan lika liku isu tentang orang ketiga dan perselingkuhan, oleh karena itu bijaklah dalam menggunakan media sosial, selalu berprasangka baik terhadap pasangan, selalu terbuka untuk menyampaikan atau mendiskusikan suatu hal, saling percaya satu sama lain, menjalin komunikasi dengan baik.

2. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim terkait Pengaruh Media Sosial Dalam Kasus Perceraian Pada Perkara Nomor 418/Pdt.G/2018/PA.Kds.

a. Dasar Hukum

Hakim Pengadilan Agama Kudus menyatakan, dalam memutus perkara perceraian yang berkaitan dengan media sosial dalam putusan Nomor 418/Pdt.G/2018/PA.Kds, menggunakan dasar hukum pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Putusnya Perkawinan serta akibatnya jo. pasal 116 huruf (F) Kompilasi hukum Islam tentang Putusnya Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.⁵

Dalam pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang disebutkan, Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pihak keluarga atau orang terdekat dari kedua belah pihak berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan para pihak bersikeras melanjutkan perceraian, barulah kemudian diajukan ke Pengadilan Agama dan apabila pengadilan sudah

⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Sholih Hakim Pengadilan Agama Kudus. 10 Juni 2021.

⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak Sholih Hakim Pengadilan Agama Kudus. 10 Juni 2021.

berusaha mendamaikan dan dalam proses mendamaikan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka secara sah perceraian dapat dilanjutkan dan dilakukan.

Dengan ketentuan tersebut maka majelis hakim memeriksa dan melakukan pertimbangan-pertimbangan guna mengadili perkara perceraian dengan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dijelaskan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami dan istri. Namun, karena di dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dijelaskan secara rinci tentang alasan-alasan perceraian oleh sebab itu maka, dasar hukum yang kemudian dijadikan dasar pertimbangan oleh hakim Pengadilan Agama Kudus adalah Pelaturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dalam memutus perkara perceraian majelis hakim selain menggunakan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974, majelis hakim juga menggunakan Kompilasi Hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam alasan putusnya perkawinan antara suami dan istri yang disebabkan oleh perceraian dapat terjadi karena *talak* atau berdasarkan gugatan perceraian, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 116 huruf (F) Kompilasi Hukum Islam.

Didalam pasal 116 huruf (F) Kompilasi Hukum Islam disebutkan, jika diantara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam kehidupan rumah tangga, maka hakim akan mengabulkan. Karena bila dipaksakan untuk tetap melanjutkan membina rumah tangga maka tidak akan tercipta ketentraman, maka dalam Islam menghalalkan perceraian, agar tidak timbul mudharat.

Adapun alasan dalam kasus perceraian yang di pengaruhi oleh media sosial dan menyebabkan hadirnya orang ketiga dan menyebabkan perselisihan

secara terus menerus sudah tercantum dalam pasal diatas, dan yang jadi dasar pertimbangan hakim dari banyaknya kasus ini banyak mendatangkan Mudharat kepada salah satu pihak yang dirugikan. Dengan hal ini sudah sepantasnya jika majelis hakim memutuskan perkara tersebut dengan putusan cerai, karena telah terbukti bahwa jika pernikahan antara pemohon dan termohon tetap di pertahankan maka dikhawatirkan akan merusak tujuan awal pernikahan.

b. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim terkait kasus perceraian yang di pengaruhi oleh media sosial dengan putusan Nomor 418/Pdt.G/2018/PA.Kds.

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukan gugatan ini adalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan dan dirukunkan kembali seperti semula, yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tertuang dalam surat gugatan, yaitu: “disebabkan adanya pihak ketiga, dimana tergugat telah memiliki wanita idaman lain selain Penggugat”. Akibat dari permasalahan tersebut diatas menyebabkan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk di rukunkan kembali seperti semula. Dengan demikian penggugat harus membuktikan alasan-alasan perceraian sebagaimana tersebut diatas:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di depan sidang telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama **Saksi 1 dan Saksi 2**. Pada dasarnya saksi-saksi tersebut telah menerangkan di bawah sumpahnya, bahwa memang benar rumah tangga penggugat dengan tergugat sejak setengah tahun dari pernikahan antara penggugat dan tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat yang terus menerus antara penggugat dan tergugat yang sudah sulit untuk dirukun kembali seperti semula.

Menimbang bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena adanya pihak ketiga, dimana tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain elain penggugat. saksi-saksi mengetahui tergugat berselingkuh dengan wanita lain karena saksi melihat di *facebook* tergugat ada foto wanita lain selain dari pengguat. Didampingi itu pula saksi-saksi mendengar ketika terjadi pertengkaran antara penggugat dengan tergugat yang dibicarakan adalah perselingkuhan tergugat. Perbuatan tergugat tersebut menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat dan sulit untuk dirukunkan kembali seperti semula, sehingg mengakibatkan penggugat merasa tidak ada kenyamanan dan tidak ada kebahagiaan dalam berumah tangga dengan tergugat.

Menimbang, bahwa disamping itu majelis hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi orang terdekat dari penggugat, yang menerangkan saksi-saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati penggugat dan tergugat, karena rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah sulit untuk di rukunkan kembali. dengan demikian pada dasarnya apa yang telah di amanatkan oleh pasal 22 ayat (2) PP. Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa alasan-alasan gugatan penggugat sebagai mana yang telah di ajukan oleh penggugat di dalam sidang, seperti karena ada pihak ke tiga, dimana tergugat telah mempunyai wanita idaman lain selain tergugat, yang mengakibatkan rumah tangga penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. pada dasarnya alasan perceraian sebagaimana tersebut di atas telah dikuatkan oleh keterangan para saksi di dalam sidang dan alasan-alasan tersebut yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat. sehingga menurut

Majelis Hakim alasan-alasan tersebut yang telah menyakinkan Majelis Hakim untuk diputuskan perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian telah di temukan fakta bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat tersebut telah pecah, tujuan perkawinan sebagaimana di maksud oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, atau sebagaimana di maksud oleh pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Akan tetapi tujuan perkawinan sebagaimana yang di maksud oleh pasal-pasal tersebut di atas telah tidak terwujud, oleh karena itu sudah selayaknya perkawinan antara penggugat dengan tergugat untuk diceraikan.

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai dengan pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, suami dan istri harus memikul kewajiban luhur, antara lain suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya. Akan tetapi dalam rumah tangga ini sudah tidak ada lagi cinta mencintai, hormat menghormati, dan saling membantu, oleh karena itu menurut Majelis Hakim rumah tangga tersebut tidak sepatutnya untuk dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum Ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Qs. Ar-Rum: 21)

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fiman Allah tersebut di atas, bahwa tujuan perkawinan adalah agar manusia hidupnya merasa tentram antara satu dengan yang lainnya, agar rumah tangga di liputi dengan kasih dan sayang. Akan tetapi jika rumah tangga tersebut sudah tidak ada lagi rasa ketentraman, tidak ada lagi rasa kasih dan sayang, maka sudah tidak layak lagi rumah tangga tersebut untuk dipertahankan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas oleh karena alasan perceraian sebagaimana yang di dahlilkan oleh penggugat telah terbukti, maka Majelis menilai bahwa perkara gugatan penggugat tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f). atas dasar tersebut, maka gugatan penggugat patut untuk di kabulkan.

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini:

Mengadili

- 1) Mengabulkan gugatan penggugat.
- 2) Menjatuhkan talak satu bain suhro tergugat (**Tergugat**) terhadap penggugat (**Penggugat**)
- 3) Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kudus, untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada

pengawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu.

- 4) Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 511.000 (lima ratus sebelas ribu rupiah)

C. Analisis Data Penelitian

1. Pengaruh Media Sosial Dalam Perceraian di Pengadilan Agama Kudus

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti di Pengadilan Agama Kudus menyatakan bahwa, media sosial dalam kehidupan berumah tangga sangat berpengaruh.

Media sosial adalah media yang dirancang untuk memberikan kemudahan dalam berinteraksi. Dalam kasus perceraian yang dipengaruhi oleh media sosial kemudian media sosial mempunyai fakta bahwa media sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi saja, akan tetapi juga berfungsi untuk berbagi keperluan yang mempunyai dampak positif dan negatif. jika media sosial dipergunakan untuk hal-hal baik maka dampaknya pun positif, tetapi di zaman sekarang media sosial malah justru banyak dipergunakan untuk hal-hal yang tidak baik dan menimbulkan banyak dampak negatif.

Media sosial menempati urutan ketiga dalam perkara-perkara perceraian, dan dari faktor perceraian dipicu akibat media sosial adalah perselingkuhan.⁶ Dalam perkara nomor 418/Pdt.G/2018/PA.Kds ditemukan bukti bahwa tergugat berselingkuh dengan wanita lain. dikuatkan oleh pernyataan para saksi bahwa tergugat mengunggah foto wanita lain di facebook. Akibat perbuatan tersebut menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.⁷

Diakui atau tidak, komunikasi yang kurang berjalan dengan baik antara pasangan dan jalan menuju ketidak

⁶ Yusnita Eva, “*Media Sosial pemicu perceraian*”, No 2 (2020), 46.

⁷ Putusan Pengadilan Agama Kudus nomor 418/Pdt.G/2018/PA.Kds.

setiaan atau perselingkuhan dapat bermula dari intensitas seseorang yang tinggi dalam penggunaan media sosial. Asyik bermain media sosial terkadang membuat seorang suami atau istri alpa dengan menjalin hubungan lebih intim dari sekedar berbincang dengan lawan bicaranya di media sosial, apalagi jika hal ini tidak dibarengi dengan sikap terbuka pada pasangan masing-masing, maka benih perselingkuhan dan keretakan rumah tangga adalah sebuah keniscayaan.⁸

Seperti halnya dampak negatif yang di akibatkan oleh penggunaan media sosial terhadap keharmonisan rumah tangga misalnya:

- a. Mengurangi waktu berkumpul dengan keluarga
- b. Rentang terhadap hadirnya orang ke-tiga
- c. Mengumbar masalah keluarga di media sosial
- d. Rentang terhadap fitnah⁹

Dampak dari hal tersebut tentu dapat mengganggu ketentraman, keharmonisan keluarga, yang seharusnya bisa dibina dengan baik oleh setiap pasangan suami dan istri, justru berujung perceraian sebagai akibat dari media sosial. Hal-hal yang bisa menjadi solusi dalam menghindari kasus ini adalah:

- e. mengakses media sosial untuk hal-hal atau kegiatan yang bersifat positif
- f. harus bisa membagi waktu atau membatasi dalam mengakses media sosial
- g. menyimpan hand phone ketika sedang berkumpul dengan keluarga, sehingga komunikasi kita dengan keluarga terjalin dengan baik
- h. untuk menghindari fitnah dan kesalah pahaman penafsiran yang berbeda, beritahukan kepada pasangan kita siapa yang sedang chatting dengan anda atau bersifat terbuka satu sama lain.¹⁰

⁸ Galuh WidityamQomaro, “Upaya Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga Dari Penyalahgunaan Media Sosial Perspektif Sadd Al-Dzari’ah”, Nol (2017),59.

⁹ Muthi’ Ahmad, “Fenomena Medsos” (Bogor: Guepedia,2019), 80.

¹⁰ Muthi’ Ahmad, “Fenomena Medsos” (Bogor: Guepedia,2019), 81.

2. **Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim terkait Pengaruh Media Sosial Dalam Kasus Perceraian Pada Perkara Nomor 418/Pdt.G/2018/PA.Kds.**

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti di Pengadilan Agama Kudus menyatakan bahwa, dasar hukum dan pertimbangan hakim terkait kasus pengaruh media sosial dalam perceraian adalah pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Putusnya Perkawinan dan akibatnya jo. pasal 116 huruf (F) Kompilasi hukum Islam tentang Putusnya Perkawinan dan Pelaturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.¹¹

Undang-undang diatas serta Kompilasi Hukum Islam adalah hukum materiil yang sama-sama digunakan di Pengadilan Agama Kudus sebagai hukum terapan dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan.

Pada dasarnya antara kedua hukum materiil diatas sama-sama mengatur tentang hukum-hukum pernikahan yang ada di indonesia, akan tetapi yang membedakan keduanya yaitu terletak pada penggunaannya. Jika Undang-undang No 1 tahun 1974 diperuntukkan bagi semua penganut agama yang ada di indonesia, sedang Kompilasi Hukum Islam hanya diperuntukan bagi masyarakat indonesia yang beragama islam saja, sedangkan PP atau Peraturan pemerintah adalah materi untuk menjalankan Undang-undang.

Antara Undang-undang dan Kompilasi hukum Islam sama-sama membahas tentang perceraian, alasan-alasan perceraian yang terdapat didalam keduanya juga sama. Namun Alasan-alasan perceraian yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam dibahas dengan rinci lagi yaitu dengan menambahkan taklik talak dan murtad.

Bagi pasangan suami istri yang beragama islam hendak melakukan perceraian maka harus dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama dengan mengajukan beberapa alasan dan bukti-bukti yang bisa menguatkan

¹¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Sholih Hakim Pengadilan Agama Kudus. 10 Juni 2021.

untuk mengajukan permohonan cerai. Sesuai dengan pasal 39 ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974.¹²

Dalam perkara nomor 418/Pdt.G/2018/PA.Kds disebutkan bahwa alasan perceraian adalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga sulit untuk didamaikan, putusanya komunikasi karena kecemburuan atau hadirnya orang ketiga¹³.

Jika di lihat dari kasusnya, jika antara pemohon dan termohon terus menerus terjadi pertengkaran dan sudah tidak bisa dilakukan damai antara keduanya, baik itu melalui keluarga kedua belah pihak maupun majelis hakim maka perkara akan diproses untuk selanjutnya, dan sesuai yang dijelaskan dalam pasal 116 huruf (F) Kompilasi Hukum Islam, jika diantara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam kehidupan rumah tangga, maka hakim akan mengabulkannya.

3. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim terkait Pengaruh Media Sosial Dalam Kasus Perceraian Perspektif Hukum Islam.

Di dalam agama islam sendiri memberi pengertian perceraian menurut ahli fiqih adalah *talak*. *Talak* berasal dari bahasa yaitu الطلاق artinya lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan dengan ucapan lafadz yang khusus seperti *talak kinayah* (sindiran) dengan niat *talak*.¹⁴ perceraian atau *talak* dapat terjadi karena adanya hal-hal yang menimpa rumah tangga dan menyebabkan putusanya atau berakhirnya hubungan pernikahan atau perkawinan.

Perceraian atau *talak* untuk mengakhiri kehidupan berumah tangga atau perkawinan merupakan salah satu perbuatan yang diperbolehkan oleh Allah. Meski perbuatan yang diperbolehkan, di sisi lain perceraian atau

¹² Yusnita Eva, "Media Sosial pemicu perceraian", No 2 (2020), 40.

¹³ Putusan Pengadilan Agama Kudus nomor 418/Pdt.G/2018/PA.Kds.

¹⁴ Dahlan Ihdami, *Asas-asas Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al Ikhlas, 2003), 64.

talak merupakan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Oleh sebab itu meskipun diperbolehkannya perceraian atau *talak*, islam tidak menghalalkan perceraian yang dilakukan sembarangan tanpa adanya landasan dari ketentuan hukum islam. Terkait kebencian Allah terhadap perceraian dapat dilihat di dalam hadits berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ" رواه ابو داود وابن ماجه وصححه الحكم.

Bersumber dari Ibnu Umar r.a, ia berkata bahwa Rasullullah Saw Bersabda: “Perbuatan halal yang paling dimurkai Allah ialah menjatuhkan *talak*.”¹⁵

Hakim Pengadilan Agama Kudus menyatakan, di dalam hukum islam atau hukum yang berlaku di indonesia, perceraiaan dianggap sah apabila dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, seperti yang sudah dijelaskan dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam tentang Putusnya Perkawinan. dari pengertian diatas dapat di ambil kesimpulan bahwasanya hukum islam maupun hukum positif sangat mengupayakan penekanan agar meminimalisir terjadinya perceraian.

Hukum islam menetapkan bahwa alasan perceraian hanya satu macam saja yaitu pertengkaran yang sangat memuncak dan membahayakan keselamatan jiwa yang disebut dengan “*syiqaq*” sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an Surat an-Nisa’ ayat 35 yang berbunyi:¹⁶

¹⁵ Imam Abu Daud, “*Aunal-Ma’bud Syarh Sunan Abi Daud, Juz 6, pentashih Muhammad Nashiruddin Al-Albani*”, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), 226.

¹⁶ Taufiq, “*Peradilan Keluarga Indonesia*”, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2000), 80.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ
 وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنَّ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُّوَفِّقُ اللَّهُ
 بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufiq kepada suami dan istri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal”.

Jika diantara suami dan istri terjadi pertengkaran, maka utuslah kepada mereka atas kerelaan kedua belah pihak (seorang penengah) yakni seorang laki-laki yang adil dari keluarga laki-laki dan dari keluarga wanita, yang masing-masing mewakili pihak suami tentang putusnya untuk menjatuhkan talak atau tebusan dari pihak istri dalam putusannya untuk menyetujui khuluk. Kedua belah pihak berusaha untuk mendamaikan.

*Hakim Pengadilan Agama Kudus menyatakan kembali, syarat perceraian sendiri adalah telah terjadi sesuatu dalam perkawinan, sehingga ketika mengajukan mengakhiri kehidupan berumah tangga atau bercerai, harus dengan syarat-syarat yang bisa dibenarkan oleh hukum positif atau hukum islam itu sendiri. Dalam kaitan data diatas terkait perceraian yang disebabkan oleh orang ketiga di dunia maya atau media sosial begitu banyak memberi dampak untuk rumah tangga, sehingga kasus ini di Pengadilan Agama Kudus setiap tahun terus mengalami peningkatan.*¹⁷

Media sosial mempunyai pengaruh dan peran besar dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Kudus, oleh karena itu perlu diantisipasi agar tidak banyak lagi kasus

¹⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Sholih Hakim Pengadilan Agama Kudus. 10 Juni 2021.

perceraian yang disebabkan oleh kesalahan dalam menggunakan media sosial kedepannya. Hukum islam melarang segala sesuatu yang menimbulkan kemudharatan begitu juga dengan media sosial, apabila tidak digunakan dengan baik dan bijak

